



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 380/KP/PP/2020  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86070/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 29 September 2020 Tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Nomor 510/SPm/UBHI/XI/2020 Tanggal 5 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020
- |  |  |
|--|--|
| Nama                                     | : Ria Fajrin Rizqy Ana, S.Pd., M.Pd.         |
| NIDN / No. Sertifikat Pendidik           | : 0710088801 / 17107304003335                |
| Tempat, tanggal lahir                    | : Blitar, 10 Agustus 1988                    |
| Pendidikan terakhir                      | : Magister, tahun 2014                       |
| Jabatan, angka kredit, tmt               | : Lektor, 243,60 kum, 18-12-2019             |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk.I ( III/b ), 1 Januari 2017 |
| Tempat tugas                             | : Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung      |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Desember 2020  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala L.L.DIKTI Wilayah VII,  
Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP. 196006241987011001

